



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. **BG12225333354** Tanggal **22 Januari 2025**

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 31 Desember 2025

Beneficiary

**Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19
Jakarta Selatan 12072**

Applicant

**PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI
Gedung World Trade Centre 5 Lantai 3A,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet,
Kec. Setiabudi, Jakarta - Indonesia**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor **Cabang Jakarta Mid Plaza** beralamat di **Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 Jakarta Pusat 10220**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin **PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI**, beralamat di **Gedung World Trade Centre 5 Lantai 3A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta - Indonesia** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** beralamat di **Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 748.298.158,00** (Terbilang: **tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah**), dengan ketentuan:

Rp. 748.298.158,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 000.4/604/PIAK Tanggal 13 Januari 2025 dan Pemberitahuan Masa Berlaku Nomor: 000.4/851/PIAK Tanggal 20 Januari 2025 untuk Proyek Annual Technical Support Server dan Storage DRC**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **13 Januari 2025** dan akan pada tanggal **31 Desember 2025**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Pusat**.

Jakarta, 22 Januari 2025
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Mid Plaza /



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

800B3AMX978128942
Laraswati Intan P.
Branch Operation Manager

